



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Marfin Howay
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 8 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. F. Kalasuat, Kel. malanu, Dist. Sorong utara
Kota sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ari Marfin Howay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh INSAR, SH, Penasihat Hukum, alamat Kantor Jln. Selat Morotay Rt 003/ Rw 004, Kelurahan Remu selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 169/Pid.B/2024 /PN Son tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI MARFIN HOWAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 15 Pro Dengan Menggunakan Pengaman Warna Chrome Motif Gambar Boneka Dengan Tulisan POWERPUFF dengan No. IMEI 1 354321294667292, No. IMEI 2 354321294281003;

Dikembalikan kepada Saksi HASMIDA

- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Warna Hijau Hitam (tanpa surat-surat resmi).

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-75/R.2.11/Eoh.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **TERDAKWA ARI MARFIN HOWAY** pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Pendidikan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Matic Warna Hijau Hitam (Tanpa bukti kepemilikan) miliknya berjalan di Jalan Pendidikan, lalu Terdakwa melihat Saksi HASMIDA melintas menggunakan Sepeda Motor miliknya dengan menaruh 1 (Satu) buah dompet berisi uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merek IPHONE 15 Pro Nomor IMEI 1 : 354321294667292 Nomor IMEI 2 : 354321294281003 di dashboard sebelah kanan dari Sepeda Motor Saksi HASMIDA, lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil 1 (Satu) buah dompet berisi uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merek Iphone 15 Pro Nomor IMEI 1 : 354321294667292 Nomor IMEI 2 : 354321294281003 tersebut, lalu Terdakwa mengikuti Saksi HASMIDA dari belakang, lalu saat Saksi HASMIDA akan masuk ke Toko Alfamart tepatnya di Depan Kampus UNAMIN secara perlahan Terdakwa mendekati dari arah kanan Saksi HASMIDA kemudian mengambil 1 (Satu) buah dompet berisi uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merek Iphone 15 Pro Nomor IMEI 1 : 354321294667292 Nomor IMEI 2 : 354321294281003 secara paksa menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan Sepeda Motor Matic Warna Hijau Hitam (Tanpa bukti kepemilikan) miliknya menuju ke Jalan Arteri Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HASMIDA untuk mengambil 1 (Satu) buah dompet berisi uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merek Iphone 15 Pro Nomor IMEI 1 : 354321294667292 Nomor IMEI 2 : 354321294281003;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASMIDA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 24.200.000,- (Dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA,

Bahwa **TERDAKWA ARI MARFIN HOWAY** pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Pendidikan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Matic Warna Hijau Hitam (Tanpa bukti kepemilikan) miliknya berjalan di Jalan Pendidikan, lalu Terdakwa melihat Saksi HASMIDA melintas menggunakan Sepeda Motor miliknya dengan menaruh 1 (Satu) buah dompet berisi uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merek IPHONE 15 Pro Nomor IMEI 1 : 354321294667292 Nomor IMEI 2 : 354321294281003 di dashboard sebelah kanan dari Sepeda Motor Saksi HASMIDA, lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil 1 (Satu) buah dompet berisi uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merek Iphone 15 Pro Nomor IMEI 1 : 354321294667292 Nomor IMEI 2 : 354321294281003 tersebut, lalu Terdakwa mengikuti Saksi HASMIDA dari belakang, lalu saat Saksi HASMIDA akan masuk ke Toko Alfamart tepatnya di Depan Kampus UNAMIN secara perlahan Terdakwa mendekati dari arah kanan Saksi HASMIDA kemudian mengambil 1 (Satu) buah dompet berisi uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merek Iphone 15 Pro Nomor IMEI 1 : 354321294667292 Nomor IMEI 2 : 354321294281003 secara paksa menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan Sepeda Motor Matic Warna Hijau Hitam (Tanpa bukti kepemilikan) miliknya menuju ke Jalan Arteri Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HASMIDA untuk mengambil 1 (Satu) buah dompet berisi uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merek Iphone 15 Pro Nomor IMEI 1 : 354321294667292 Nomor IMEI 2 : 354321294281003;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASMIDA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 24.200.000,- (Dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasmida, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti, Saksi Korban berada dalam persidangan sehubungan dengan perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perampasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di jalan Pendidikan, Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan perampasan adalah Terdakwa dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perampasan menggunakan 1 (satu) unit motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil paksa berupa 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban hendak berbelanja. Saat itu Saksi Korban menaruh Handphone dan dompet di dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai, selanjutnya ketika hendak masuk kedalam toko alfamart yang berada di jalan pendidikan depan kampus Unamin Kota Sorong, tiba-tiba Terdakwa tersebut diatas muncul dari arah belakang sebelah kanan dan mendekat, saat posisi Saksi Korban dan Terdakwa berdekatan saat itu Terdakwa tanpa banyak tanya langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Iphone 15 Pro dengan menggunakan pengamanan warna chrome motif gambar boneka dan tulisan "POWERFUUFF" dengan No. IMEI 1:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354321294667292, No.IMEI 2: 354321294281003 dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban yang ditaruh di dashboard sebelah kanan motor yang Saksi Korban kendaraai dengan menggunakan tangan kirinya dengan posisi Terdakwa saat itu masih diatas motor yang Terdakwa kendaraai. Ketika Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Korban, Terdakwa pun langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saat melakukan perampasan;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau mendorong Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi BAGAS PUTRA CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban menelpon Saksi memberitahukan jika Korban mendapat perampasan barang pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di Jalan Pendidikan, Kota Sorong;

- Bahwa Korban adalah kakak ipar Saksi yakni Saudari HASMIDA dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perampasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic warna hijau hitam, Terdakwa sendiri tidak dengan orang lain;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi yang saat itu berada dirumah bersama dengan kakak Saksi yakni Saudara SETIA NUR CAHYONO sedang istirahat, ketika Saksi sementara beristirahat saat itu Korban datang dan langsung menceritakan kepada Saksi bahwa Korban baru saja mengalami perampasan ketika hendak berbelanja, saat itu Korban menaruh Handphone dan dompet Korban di dashboard sebelah kanan sepeda motor yang Korban kendaraai, selanjutnya ketika Korban hendak masuk kedalam toko alfamart yang berada di jalan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan depan kampus Unamin Kota Sorong, tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang sebelah kanan mendekati Korban dan ketika posisi mereka berdekatan saat itu Terdakwa tanpa banyak tanya langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 pro dengan menggunakan pengamanan warna chrome motif gambar boneka dan tulisan "POWERPUFF" dengan No.IMEI 1: 35432194667292, No. IMEI 2: 3543212942811003 dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Korban yang ditaruh di dashboard sebelah kanan motor yang Korban kendarai dengan menggunakan tangan kirinya dengan posisi Terdakwa saat masih diatas motor yang Terdakwa kendarai. Ketika Terdakwa berhasil mengambil barang milik Korban, Terdakwa pun langsung melarikan diri meninggalkan Korban. Saksi mengecek motor dan selanjutnya melaporkan kejadian dikantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Ijin kepada Korban saat perampasan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif Terdakwa mengambil barang milik Korban;
- Bahwa yang Saksi tahu kerugian yang dialami oleh Korban sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa ARI MARFIN HOWAY pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa kejadian perampasan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di jalan pendidikan Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban perampasan dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa dalam melakukan perampasan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metic warna hijau hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 Pro dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metic warna hijau hitam tanpa surat-surat resmi dari jalan pendidikan arah gunung melihat dari belakang korban saat itu melintas dengan menggunakan sepeda motor dan menaruh dompet dan handphone miliknya di dashboard sebelah kanan. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban, saat korban hendak masuk kedalam toko alfamat yang berada di Jalan pendidikan depan Kampus Unamin Kota Sorong, Terdakwa pun dari arah belakang sebelah kanan mendekatinya perlahan-lahan dan ketika posisi mendekat saat itu Terdakwa tanpa banyak tanya langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handpone merk Iphone 15 pro dengan menggunakan pengamanan warna chrome motif gambar boneka dan tulisan "POWERPUFF" dan 1 (satu) buah dompet yang diletakan korban pada dasboard korban bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi saat itu masih diatas motor yang Terdakwa kendarai, ketika barang milik korban tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pun melarikan diri, Terdakwa sampai di Arteri baru Terdakwa membuka dompet berisikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang milik korban Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari dan untuk uang, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Ijin kepada Korban saat melakukan perampasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 15 Pro Dengan Menggunakan Pengaman Warna Chrome Motif Gambar Boneka Dengan Tulisan POWERPUFF dengan No. IMEI 1 354321294667292, No. IMEI 2 354321294281003;
- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Warna Hijau Hitam (tanpa surat-surat resmi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Jalan Pendidikan telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ARI MARFIN HOWAY dan korbannya adalah Saksi korban HASMIDA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban perampasan dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa dalam melakukan perampasan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metic warna hijau hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 Pro dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metic warna hijau hitam tanpa surat-surat resmi dari jalan pendidikan arah gunung melihat dari belakang korban saat itu melintas dengan menggunakan sepeda motor dan menaruh dompet dan handphone miliknya di dashboard sebelah kanan. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban, saat korban hendak masuk kedalam toko alfarmat yang berada di Jalan pendidikan depan Kampus Unamin Kota Sorong, Terdakwa pun dari arah belakang sebelah kanan mendekatinya perlahan-lahan dan ketika posisi mendekat saat itu Terdakwa tanpa banyak tanya langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handpone merk Iphone 15 pro dengan menggunakan pengamanan warna chrome motif gambar boneka dan tulisan "POWERPUFF" dan 1 (satu) buah dompet yang diletakan korban pada dasboard korban bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi saat itu masih diatas motor yang Terdakwa kendasai, ketika barang milik korban tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pun melarikan diri, Terdakwa sampai di Arteri baru Terdakwa membuka dompet berisikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang milik korban Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari dan untuk uang, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Ijin kepada Korban saat melakukan perampasan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ARI MARFIN HOWAY, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Jalan Pendidikan, Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 Pro dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metic warna hijau hitam tanpa surat-surat resmi dari jalan pendidikan arah gunung melihat dari belakang korban saat itu melintas dengan menggunakan sepeda motor dan menaruh dompet dan handphone miliknya di dashboard sebelah kanan. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban, saat korban hendak masuk kedalam toko alfarmat yang berada di Jalan pendidikan depan Kampus Unamin Kota Sorong, Terdakwa pun dari arah belakang sebelah kanan mendekatinya perlahan-lahan dan ketika posisi mendekat saat itu Terdakwa tanpa banyak tanya langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handpone merk Iphone 15 pro dengan menggunakan pengamanan warna chrome motif gambar boneka dan tulisan "POWERPUFF" dan 1 (satu) buah dompet yang diletakan korban pada dasboard korban bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi saat itu masih diatas motor yang Terdakwa kendarai, ketika barang milik korban tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pun melarikan diri, Terdakwa sampai di Arteri baru Terdakwa membuka dompet berisikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Ijin kepada Korban saat melakukan perampasan;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengambil Handphone dan dompet milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban HASMIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 15 Pro Dengan Menggunakan Pengaman Warna Chrome Motif Gambar Boneka Dengan Tulisan POWERPUFF dengan No. IMEI 1 354321294667292, No. IMEI 2 354321294281003, yang telah disita dari terdakwa ARI MARFIN HOWAY karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Hasmida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Warna Hijau Hitam (tanpa surat-surat resmi), karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki surat-surat resmi maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Marfin Howay** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - a. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 15 Pro Dengan Menggunakan Pengaman Warna Chrome Motif Gambar Boneka Dengan Tulisan POWERPUFF dengan No. IMEI 1 354321294667292, No. IMEI 2 354321294281003;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hasmda

- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Warna Hijau Hitam (tanpa surat-surat resmi).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)